



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 11/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Syakban 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor 11/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 19 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 26 Mei 2016.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 31 Mei 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Agama tanggal 1 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 2 Juni 2016.

Bahwa terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding, yang diterima Panitera Pengadilan Agama tanggal 8 Juni 2016;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 2 Juni 2016, dan Pembanding telah datang memeriksa berkas pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2016 sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 20 Juni 2016

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 11/Pdt.G/2016/PA....., tanggal 12 Mei 2016 Masehi, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,serta pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang sudah rapuh dan tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya dan oleh Penggugat/Terbanding sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat/ Pembanding, disamping itu Penggugat/Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding berarti tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat/Terbanding yaitu MP Hasan Ngempo bin Tangnge Dg. Bali dan

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini binti MP Hasan Ngempo bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang ini tidak pernah bersatu kembali, bahkan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan juga melalui mediasi dan penasehatan oleh Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, Penggugat/ Terbanding tetap pada pendiriannya

Menimbang bahwa Pengadilan tidak melihat atau memandang siapa dan dari mana penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting adalah apa bila rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena dapat menimbulkan hal yang negative yang berkepanjangan yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan kedua belah pihak, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa perceraian itulah yang terbaik bagi keduanya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan doktrin Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana termuat dalam kitab Gayatul Maram Lil Syaehil Majedi sebagai berikut:

**Ö^fÊLä^eã_fÊät-?eÖ-p?
eãÖçU< h9Q9&Eãã:ãp**

Artinya: Apa bila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menceraikan suami istri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada intinya adalah kenusyuzan Penggugat/Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah disinggung , baik pada saat mediasi maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kaitannya dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Maret 2016, Penggugat/Pembanding telah mencabut tuntutan, karena terjadi kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 11/Pdt.G/2016/PA tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah haruslah dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.... tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1437 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abdul Hakim.MHi, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.Hj.Mardawiah Haking SH,MH dan DR.H.Zulkarnain SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 94/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 24 Juni 2016, serta dibantu oleh Amiruddin,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra.Hj.Mardawiah Haking SH.MH.

Drs.H.Abadul Hakim MHI.

ttd.

DR.H.Zulkarnain SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya Proses Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 7 dari 6 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA Mks